



P U T U S A N

Nomor 61/Pdt.G/2023/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, lahir di - pada tanggal -, jenis kelamin -, agama -, kewarganegaraan Indonesia, beralamat sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) di - Kabupaten Bangli, dan bertempat tinggal di - Kabupaten Bangli, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I WAYAN EKA SUWECANTARA, S.H. dan I GUSTI AGUNG INDRA MAHENDRA, S.H., Para Advokat berkantor di Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 888XX, Desa Pemogan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dan berdomisili elektronik di agungindramahendra@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2023, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, lahir di - pada tanggal -, jenis kelamin -, agama -, kewarganegaraan Indonesia, dan bertempat tinggal di - Kabupaten Bangli, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 5 Mei 2023 dengan Nomor Register -/Pdt.G/2023/PN Bli telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal, 16 September 2021 yang dilangsungkan di Kabupaten Bangli, dan telah dicatatkan pula pada Dinas Catatan Sipil Kab. Bangli pada tanggal 11 Januari 2022 dengan No. 5106-KW-11012022-0002 dan tidak dikaruniai anak / buah hati;
2. Bahwa pada mulanya Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dengan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri, namun selama 2 (dua) hari melangsungkan pernikahan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berubah sangat drastis dimana 2 (dua) hari dalam pernikahan tersebut selalu terjadi percecokan dan sudah pisah meja dan ranjang sampai saat gugatan ini diajukan;
3. Bahwa kelangsungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat tidak harmonis dengan selalu segala hal dalam rumah tangga dicampuri oleh keluarga Tergugat yang terkesan selalu menyalahkan Penggugat dalam segala hal dalam rumah tangga;
4. Bahwa sebagai wanita dan seorang istri Penggugat sudah melakukan kewajiban dan berusaha mengikuti kemauan keluarga Tergugat dalam posisi sebagai karyawan di sebuah perusahaan;
5. Bahwa Penggugat selama pernikahan dengan Tergugat tidak pernah sedikitpun dinafkahi oleh Tergugat yang seharusnya sebagai kepala keluarga melakukan kewajiban menafkahi istri dan seluruh biaya hidup Penggugat sebagai istri Penggugat berusaha sendiri membiayainya, terlebih lagi sebagai seorang anggota TNI dimana mendapat tunjangan untuk keluarga tidak sekalipun diberikan kepada Penggugat sebagai seorang istri;
6. Bahwa karena perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat sering terjadi sehingga puncaknya Penggugat mendapat kekerasan dalam rumah tangganya membuat kesabaran Penggugat sebagai istri sudah tidak dapat di tolerir lagi sehingga Penggugat meninggalkan rumah Tergugat dan keluarga kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan kondisi takut terjadi kekerasan lagi terhadap diri Penggugat;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa adapun penyebab terjadinya percekocokan terus menerus adalah sudah tidak adanya kecocokan dan sering saling salah paham yang memicu terjadinya pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang membuat keharmonisan dari rumahtangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat dan bersabar menghadapi sikap dari Tergugat tetapi Tergugat tidak pernah berubah menjadi lebih baik bahkan disaat Tergugat datang ke Bali dari tempat tugas di luar Bali Tergugat tidak pernah mencari Penggugat dengan layak yaitu mencari Penggugat ke rumah orang tuanya untuk berbicara baik-baik tentang kelangsungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidaklah mungkin lagi dapat dilakukan, karena hal tersebut sudah sering antara Penggugat dengan Tergugat lakukan namun tetap perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran terjadi terlebih lagi sebagai anggota TNI Penggugat sudah mengadakan permasalahan rumah tangganya ke satuan tugas dari Tergugat dan sudah pernah dilakukan mediasi dari pihak Kodim 1626 Bangli dan Komando Resor Militer 163 Denpasar namun tetap tidak mendapatkan titik temu (perdamaian / rujuk) antara Penggugat dengan Tergugat dan untuk itu Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai ini;
10. Bahwa dengan fakta tersebut diatas yang mana kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT yang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang mana tidak dimungkinkan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagai mana layaknya suami istri, sehingga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada harapan lagi dalam berumah tangga karena itu terpenuhilah Pasal 38 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : “Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena terjadi percekocokan secara terus-menerus dan tidak dapat dipersatukan kembali, sehingga sudah sepatutnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.: 534 K/Pdt/1996 menyatakan "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau suatu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak";

12. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas dimana hubungan suami istri dalam perkawinan tersebut sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi, yang mana keadaan yang demikian jelas-jelas bertentangan dengan pasal 1 UU RI No. 1 tahun 1974 yaitu "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (tumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" tidak terwujud;

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal, 16 September 2021 yang dilangsungkan di Kabupaten Bangli, dan telah dicatatkan pula pada Dinas Catatan Sipil Kab. Bangli pada tanggal 11 Januari 2022 dengan No. 5106-KW-11012022-0002 adalah sah;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal, 16 September 2021 yang dilangsungkan di Kabupaten Bangli, dan telah dicatatkan pula pada Dinas Catatan Sipil Kab. Bangli pada tanggal 11 Januari 2022 dengan No. 5106-KW-11012022-0002 dinyatakan PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 60

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena *a quo*;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat datang menghadap akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang tanggal 9 Mei 2023 dan 25 Mei 2023 telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat maka upaya penyelesaian perkara melalui proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan untuk tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan yang isinya telah dirubah oleh Penggugat namun perubahan tersebut tidak terkait pokok perkara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106025508910002 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli pada tanggal 11 Januari 2022, disebut bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6108011604900003 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli pada tanggal 11 Januari 2022, disebut bukti P-2;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6112010907190010 atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 24 Januari 2022, disebut bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5106-KW-11012022-0002 atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 14 Februari 2022, disebut bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Izin Kawin Nomor SIK/04/IX/2021 tanggal 10 September 2021, disebut bukti P-5; dan
6. Fotokopi Surat Izin Cerai Nomor SIC/05/IV/2023 tanggal 13 April 2023, disebut bukti P-6;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti P-2 dan P-5;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Para Pihak adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 16 September 2021 berlokasi di rumah Tergugat yang beralamat di -, Kabupaten Bangli
- Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai *predana* dan Tergugat berkedudukan sebagai *purusa* di dalam perkawinannya;
- Bahwa Para Pihak tinggal bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa Para Pihak belum memiliki anak;
- Bahwa Para Pihak sering terlibat perselisihan sejak 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan melangsungkan perkawinan dikarenakan permasalahan ekonomi dimana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Bli



- Bahwa Tergugat bekerja sebagai anggota TNI sedangkan Penggugat bekerja di Bank BRI pada bagian asuransi;
- Bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat selama yang bersangkutan menjalankan tugas dinas di Pontianak hingga saat ini;
- Bahwa Para Pihak sudah tidak tinggal bersama sejak 3 (tiga) hari setelah yang bersangkutan melangsungkan perkawinan, dikarenakan Tergugat menjalankan tugas dinas di Pontianak sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah Tergugat. Penggugat tidak ikut serta bersama Tergugat karena tidak diajak;
- Bahwa Tergugat sudah tidak lagi bertugas di Pontianak. Pada saat ini Tergugat bertugas di Bangli;
- Bahwa Tergugat sudah tidak lagi tinggal di rumah Tergugat dan memilih untuk kembali tinggal di rumah asalnya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengabari ataupun menengok orang tua Penggugat;
- Bahwa keluarga Tergugat juga tidak pernah melakukan komunikasi kepada Penggugat ataupun kepada keluarga Penggugat;
- Bahwa Para Pihak telah melakukan mediasi sebanyak 3 (tiga) kali yang diselenggarakan oleh instansi tempat Tergugat bekerja, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

2. Saksi II

- Bahwa Saksi adalah saudara ipar Penggugat;
- Bahwa Para Pihak adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 16 September 2021 berlokasi di rumah Tergugat yang beralamat di - Kabupaten Bangli
- Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai *predana* dan Tergugat berkedudukan sebagai *purusa* di dalam perkawinannya;
- Bahwa Para Pihak tinggal bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa Para Pihak belum memiliki anak;
- Bahwa Para Pihak sering terlibat perselisihan sejak 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan melangsungkan perkawinan dikarenakan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Bli



permasalahan ekonomi dimana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai anggota TNI sedangkan Penggugat bekerja di Bank BRI pada bagian asuransi;

- Bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat selama yang bersangkutan menjalankan tugas dinas di Pontianak hingga saat ini;

- Bahwa Para Pihak sudah tidak tinggal bersama sejak 3 (tiga) hari setelah yang bersangkutan melangsungkan perkawinan, dikarenakan Tergugat menjalankan tugas dinas di Pontianak sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah Tergugat. Penggugat ingin ikut bersama Tergugat namun Tergugat tidak mengijinkannya;

- Bahwa Tergugat sudah tidak lagi bertugas di Pontianak. Pada saat ini Tergugat bertugas di Bangli;

- Bahwa Tergugat sudah tidak lagi tinggal di rumah Tergugat dan memilih untuk kembali tinggal di rumah asalnya;

- Bahwa juga ada perlakuan tidak baik dari keluarga Tergugat kepada Penggugat namun Saksi tidak mengetahui pasti seperti apa perbuatan tersebut;

- Bahwa Tergugat tidak pernah mengabari ataupun menengok orang tua Penggugat;

- Bahwa keluarga Tergugat juga tidak pernah melakukan komunikasi kepada Penggugat ataupun kepada keluarga Penggugat;

- Bahwa Para Pihak telah melakukan mediasi sebanyak 3 (tiga) kali yang diselenggarakan oleh instansi tempat Tergugat bekerja, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan dalam perkara ini pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dimana Penggugat memohon perkawinannya yang dilangsungkan dengan Tergugat dinyatakan sah dan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut maka Tergugat yang tidak datang menghadap dan tidak memerintahkan orang lain untuk menghadap sebagai Kuasanya harus dinyatakan tidak hadir sehingga persidangan tetap dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa sekalipun persidangan dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, hal tersebut tidak serta merta membuat gugatan menjadi dikabulkan. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap berkewajiban untuk mempertimbangkan apakah gugatan tersebut adalah beralasan dan tidak mengandung hal-hal yang bersifat melawan hukum;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan di antara Para Pihak adalah ada tidaknya perselisihan dan/atau hal lain yang dapat menghalangi Para Pihak sebagai pasangan suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa Pasal 283 R.Bg. mengatur bahwa barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak itu atau keadaan itu. Ketentuan tersebut sejalan dengan adagium hukum acara yang menyatakan bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu, berkewajiban untuk membuktikan kebenarannya. Oleh karena itu, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, akan dipertimbangkan terlebih dahulu materi formalitas dari perkara ini, antara lain sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa Tergugat bertempat tinggal di Desa Batukaang, Kelurahan / Desa Batukaang, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, sehingga berdasarkan Pasal 142 R.Bg. jo. Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan materi pokok perkara, antara lain sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang terdiri dari bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa dalam keadaan tertentu, fotokopi dari fotokopi dapat diterima sebagai bukti (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang bahwa fotokopi surat tanpa disertai surat atau dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan (perdata) (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998);

Menimbang bahwa terhadap bukti P-2 dan P-5, Penggugat hanya dapat menunjukkan fotokopi bukti tersebut tanpa disertai dengan aslinya sebagai pembandingan. Meskipun demikian, bukti fotokopi tersebut tetap dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah sepanjang memiliki keterkaitan dan persesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang memiliki relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap alat-alat bukti di luar itu akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, dalam kaitannya di antara satu sama lain yang ternyata saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 2 yang pada pokoknya memohon perkawinan Para Pihak dinyatakan sah berdasarkan hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa perceraian hanya dapat terjadi terhadap suatu perkawinan yang sah sehingga perlu untuk dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai keabsahan dari perkawinan Para Pihak dikarenakan jika tidak

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat perkawinan yang sah maka tidak ada pula keterkaitan apapun untuk mempertimbangkan tuntutan perceraian yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa Para Pihak melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 16 September 2021 berlokasi di rumah Tergugat yang beralamat di - Kabupaten Bangli. Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5106-KW-11012022-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 14 Februari 2022 (*vide* bukti P-4). Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan Para Pihak adalah sah berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa petitum nomor 2 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 3 yang pada pokoknya memohon perkawinan Para Pihak dinyatakan putus karena perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Lebih lanjut, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa perselisihan dan percekocokan yang diatur dalam Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003);

Menimbang bahwa dalam suatu perceraian, tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau siapa pihak yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa sejak perkawinannya mencapai usia 1 (satu) bulan atau sejak bulan Oktober 2021, Para Pihak sering terlibat perselisihan yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi dikarenakan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sekalipun Tergugat telah memiliki pekerjaan tetap sebagai anggota TNI. Hal tersebut dilakukan oleh Tergugat sejak yang bersangkutan menjalankan tugas dinas di Pontianak atau 3 (tiga)

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sejak Para Pihak melangsungkan perkawinan hingga saat ini. Perselisihan tersebut pada akhirnya membuat Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama Para Pihak, yakni rumah Tergugat, dan memilih untuk kembali tinggal di rumah asalnya sejak 1 (satu) bulan yang lalu;

Menimbang bahwa pada hakikatnya harus terdapat suatu ikatan lahir batin di antara suami dan istri yang ditunjukkan dengan sikap saling mencintai, menghormati, setia, dan pemberian bantuan lahir batin kepada satu sama lain secara tulus ikhlas dalam suatu perkawinan. Apabila ikatan lahir batin tersebut telah hilang maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri juga menjadi tidak ada lagi dan perkawinan tersebut akan kehilangan maknanya dan menjadi sia-sia;

Menimbang bahwa suatu perkawinan yang fungsional mensyaratkan adanya komitmen dan kepercayaan yang bersifat timbal balik di antara suami dan istri dilengkapi dengan kemampuan finansial yang mencukupi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak Tergugat pergi bertugas di Pontianak atau sejak 3 (tiga) hari setelah melangsungkan perkawinan. Hal tersebut telah berlangsung hingga saat ini, sekalipun Tergugat sudah bertugas di daerah tempat tinggalnya atau di Bangli. Lebih lanjut, Tergugat selaku anggota TNI juga telah melakukan proses mediasi dengan Penggugat di instansi tempat Tergugat bekerja sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak berhasil sehingga instansi tersebut telah menerbitkan izin kepada Tergugat untuk melakukan perceraian sebagaimana Surat Izin Cerai Nomor SIC/05/IV/2023 tanggal 13 April 2023 (*vide* bukti P-6);

Menimbang bahwa dengan memperhatikan uraian-uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Tergugat sesungguhnya sudah tidak lagi berkomitmen terhadap perkawinannya dan perbuatan yang bersangkutan telah menciderai makna dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa benar terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam perkawinan Para Pihak. Hal ini mengakibatkan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi tidak lagi

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat terwujud. Dengan demikian, fakta-fakta tersebut telah termasuk dalam alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa petitum nomor 3 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 4 yang pada pokoknya memohon memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada instansi pelaksana, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memiliki kekuatan hukum tetap. Atas dasar laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan untuk selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa petitum tersebut pada dasarnya adalah tindakan pelaporan dan/atau pemberitahuan kepada instansi pelaksana dimana hal ini merupakan konsekuensi yuridis dari adanya suatu peristiwa perceraian. Pelaporan dan/atau pemberitahuan tersebut bertujuan untuk mencapai tertib administrasi kependudukan serta menciptakan kepastian hukum atas status perkawinan dari Para Pihak. Oleh karena gugatan perceraian Penggugat telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya petitum nomor 4 untuk turut dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menetapkan bahwa Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan mengenai gugatan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada pokoknya menetapkan bahwa dalam memeriksa perkara perceraian, Majelis Hakim sekurang-kurangnya harus mencantumkan perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan-ketentuan tersebut di atas dan demi lengkapnya putusan, maka Majelis Hakim akan turut memerintahkan Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang isinya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 142 R.Bg., Pasal 149 R.Bg., Pasal 192 R.Bg., Pasal 283 R.Bg., dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan di antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 16 September 2021 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5106-KW-11012022-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 14 Februari 2022 adalah sah;
4. Menyatakan perkawinan di antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 16 September

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5106-KW-11012022-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 14 Februari 2022 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut;

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023, oleh kami Anak Agung Ayu Diah Indrawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edo Kristanto Utoyo, S.H. dan Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Luh Putu Cahya Trisyanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd.

ttd.

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

Anak Agung Ayu Diah Indrawati, S.H.,
M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja,

S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Luh Putu Cahya Trisyanti, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
.....	:	Rp50.000,00
2. Pemberkasan / ATK	:	Rp16.000,00
.....	:	Rp30.000,00
3. Panggilan	:	Rp10.000,00
.....	:	Rp10.000,00
4. PNBP		
.....		
5. Materai		
.....		
6. Redaksi		
.....		
----- +		
Jumlah	:	Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)